



BUPATI SITUBONDO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas dan layanan telekomunikasi yang semakin meningkat telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya, sehingga untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, perlu dilakukan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pengendalian, penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
 - c. bahwa guna maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Menara Telekomunikasi.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor: 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
12. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *MobileSwitching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/ RadioNetwork Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbonetransmission*).
13. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
14. Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara telekomunikasi.

15. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
17. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
18. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
19. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
20. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia.
21. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional yang berlaku secara Nasional.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penataan menara telekomunikasi berdasarkan asas :

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan keberlanjutan;
- c. keselamatan;
- d. keselarasan dan keserasian;
- e. kepastian hukum, adil dan merata; dan
- f. estetika.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penataan menara telekomunikasi bertujuan untuk:

- a. menciptakan penataan menara telekomunikasi yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya;
- b. mewujudkan optimalisasi fungsi pembangunan menara telekomunikasi di daerah;
- c. menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum bagi pembangunan menara telekomunikasi di daerah.

Bagian Ketiga
Prinsip
Pasal 4

Penataan menara telekomunikasi didasarkan pada prinsip:

- a. mewujudkan penataan menara telekomunikasi yang serasi dan adil dengan lingkungan;
- b. mengedepankan kepentingan masyarakat;
- c. memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat;
- d. mengoptimalkan fungsi suatu menara telekomunikasi;
- e. memberikan kepastian hukum dalam pembangunan menara telekomunikasi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, perizinan, pembangunan dan pengawasan.

BAB IV
PENGATURAN DAN PENATAAN

Bagian Kesatu
Pengaturan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di Daerah, rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi

ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan atau populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.

- (2) Persebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam zona-zona.
- (3) Rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penataan

Pasal 7

- (1) Penataan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kerapatan bangunan;
 - c. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/ perdagangan/jasa; dan
 - d. letak strategis wilayah.
- (2) Pembagian Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Zona I:
 - 1) kepadatan penduduk tinggi;
 - 2) kerapatan bangunan tinggi;
 - 3) sarana dan prasarana pemerintah/ perdagangan/jasa sangat memadai;
 - 4) terdapat akses jalan arteri dan *ring road*.
 - b. Zona II:
 - 1) kepadatan penduduk sedang;
 - 2) kerapatan bangunan sedang;
 - 3) sarana dan prasarana pemerintah/ perdagangan/jasa sedang;
 - 4) terdapat akses jalan kolektor.
 - c. Zona III:
 - 1) kepadatan penduduk rendah;
 - 2) kerapatan bangunan rendah;
 - 3) sarana dan prasarana pemerintah/ perdagangan/jasa tidak memadai;
 - 4) tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, *ring road* dan kolektor.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap pembangunan menara wajib mengajukan izin kepada Bupati.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didasarkan pada:
 - a. rekomendasi peruntukan ruang;
 - b. rekomendasi teknis bangunan menara;
 - c. izin mendirikan bangunan menara;
 - d. rekomendasi dokumen UKL/UPL.
- (3) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat untuk mengajukan izin rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBANGUNAN

Pasal 9

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :
 - a. menara tunggal (*monopole*);
 - b. menara rangka (*self supporting*);
 - c. menara rangka tunggal berupa rangka maupun tiang dengan angkur kawat sebagai penguat konstruksi (*guyed mast*).
- (2) Desain dan konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disesuaikan dengan kondisi/tipe tanah.
- (3) Selain jenis menara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.

- (2) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan/gedung dan/atau di atas bangunan/gedung.
- (3) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Penyedia Menara wajib:
 - a. mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan;
 - b. keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung;
 - c. tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
 - d. memenuhi estetika.
- (4) Dalam hal menara didirikan di atas bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Penyedia Menara wajib:
 - a. mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan;
 - b. memenuhi ketentuan tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan;
 - c. ketinggian maksimum 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung yang diizinkan; dan
 - d. memenuhi estetika.

Pasal 11

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Dalam hal penyedia menara bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi yang membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 12

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, antara lain:

- a. tempat/ *space* penempatan perangkat;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 13

- (1) Bangunan menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 - f. pagar pengaman;
 - g. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor registasi;
 - b. nama dan alamat pemilik menara dan/atau perusahaan;
 - c. nama pengguna menara;
 - d. lokasi dan koordinat;
 - e. tinggi;
 - f. beban maksimum menara;
 - g. tahun pembuatan/pemasangan;
 - h. kontraktor;
 - i. pabrikan;
 - j. nomor dan tanggal IMB;
 - k. nomor dan tanggal HO; dan
 - l. kapasitas listrik terpasang.

Pasal 14

- (1) Pendirian menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan yang termasuk zona kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan kota dan/atau ruang terbuka hijau kota;
 - f. daerah aliran sungai dan saluran;
 - g. kawasan strategis ekonomi; dan
 - h. kawasan pengendalian ketat.

**BAB VII
PEMANFAATAN MENARA****Bagian Kesatu
Umum****Pasal 15**

Menara wajib dimanfaatkan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara dengan tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

**Bagian Kedua
Program Pertanggungjawaban****Pasal 16**

Penyedia menara atau pengelola menara wajib mengasuransikan atau mempertanggungjawabkan seluruh masyarakat dalam radius 2 (dua) kali ketinggian menara sebagai akibat yang timbul dari pembangunan menara dan selama pemanfaatan menara.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Menara

Pasal 17

- (1) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui instansi teknis.
- (3) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- (2) Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Menara Bersama

Pasal 19

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus untuk menara telekomunikasi dari tahap awal rencana pembangunan harus diarahkan untuk penggunaan menara secara bersama.
- (2) Ketentuan penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
 - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (4) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator telekomunikasi dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Pemanfaatan menara bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
- c. beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara;
- d. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis bangunan menara telekomunikasi;
- e. pemanfaatan menara telekomunikasi tidak boleh menimbulkan interferensi antar sistem jaringan yang dapat merugikan pengguna jasa telekomunikasi;
- f. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah.

Pasal 21

- (1) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara bersama berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada operator telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disepakati oleh pihak penyedia menara dengan pihak penyewa dengan harga yang wajar, perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.

BAB VIII**PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI ATAS
TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH/
PEMERINTAH DESA****Pasal 22**

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi yang menempati tanah milik Pemerintah Daerah, penempatannya harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi yang menempati tanah milik Pemerintah Desa penempatannya harus ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**ASURANSI DAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN****Pasal 23**

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan menara telekomunikasi dan utilitas pelengkapya;
 - b. asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan dari fungsi dan atau estetika lingkungan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Penyedia menara telekomunikasi dapat memberikan kontribusi melalui program Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
- (2) Tata cara dan mekanisme pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X**JAMINAN KESELAMATAN****Pasal 25**

Penyedia menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar dalam radius ketinggian menara dengan difasilitasi oleh aparat kewilayahan setempat.

Pasal 26

Penyedia menara wajib menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan sekitar menara.

Pasal 27

Besaran ganti rugi yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 28

Segala bentuk ganti rugi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara dalam radius ketinggian menara dimusyawarahkan dengan warga dan setelah disepakati harus dipenuhi setelah pelaksanaan pembangunan.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan, penyelenggaraan serta pengoperasian menara dilakukan oleh SKPD yang mengeluarkan izin dan aparat kewilayahan setempat dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati berdasarkan laporan penyimpangan dari SKPD yang mengeluarkan izin, aparat kewilayahan, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran aturan pembangunan dan pengoperasian menara dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Penertiban atas pelanggaran pembangunan dan pengoperasian menara yang bertentangan dengan Peraturan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo dengan dibantu Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat atas rekomendasi PPNS berdasarkan hasil penyidikan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap penyedia dan/atau pengelola menara yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 Ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - b. denda administratif;
 - c. penyegelan; dan
 - d. pembongkaran.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi penyegelan, pembongkaran dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 5 (lima) hari kalender.
- (3) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan kepada pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara.
- (4) Tata cara pembongkaran dan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap penyedia menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 12 dan Pasal 13 sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Penyedia menara yang telah membangun tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 25 November 2014

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 1 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan telekomunikasi bagi masyarakat di Kabupaten Situbondo, banyak bangunan menara telekomunikasi yang didirikan oleh operator telekomunikasi. Keberadaan menara telekomunikasi yang merupakan sarana pendukung bagi telekomunikasi di daerah mengalami pertumbuhan yang semakin pesat. Banyaknya menara telekomunikasi tersebut disatu sisi menguntungkan warga karena memperlancar arus komunikasi. Namun disisi lain, menara komunikasi juga dapat mengancam keselamatan penduduk sekitar menara jika menara tersebut mengabaikan prinsip-prinsip keamanan, keselamatan dan estetika, sehingga perlu untuk ditata dan dikendalikan.

Saat ini belum ada aturan yang mengikat untuk mengatur, menata, dan mengendalikan keberadaan serta pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Situbondo. Padahal faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kemanfaatan, keindahan dan keadilan dengan lingkungan di sekitarnya perlu menjadi pertimbangan yang harus diutamakan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan pengaturan mengenai pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi ada di daerah sebagai bagian dari kewenangan bidang penataan ruang kabupaten. Guna maksud tersebut dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Menara Telekomunikasi sebagai ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman dalam kebijakan penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan yang melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “kaidah tata ruang” adalah bahwa pembangunan menara harus sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan keberlanjutan” adalah bahwa pembangunan menara harus dapat memberikan manfaat

dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung serta daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pembangunan menara harus dapat menjamin keselamatan bagi warga sekitar dalam radius ketinggian menara tersebut didirikan.

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan dan keserasian” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang serta keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum, adil dan merata” adalah bahwa pembangunan menara diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan asas “estetika” adalah bahwa pembangunan menara harus memenuhi keindahan bentuk dan memenuhi syarat-syarat teknis seperti fungsi dan struktur menara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud aparat kewilayahan setempat adalah Kepala Desa/Lurah, Camat setempat dimana menara tersebut didirikan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR